



P U T U S A N

Nomor 4611 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IBRAHIM alias IBRAHIM bin M. ALI**
(alm);
Tempat Lahir : Ketapang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/12 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tamat Pematang Naning, RT
021/RW 007, Kelurahan Mulia Kerta,
Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4611 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ketapang tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM alias IBRAHIM bin M. ALI (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM alias IBRAHIM Bin M. ALI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM alias IBRAHIM bin M. ALI (alm), dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,1297 (nol koma satu dua sembilan tujuh) gram *netto*;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bungkus klip kosong;
 - 2 (dua) buah sendok sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah bong atau alat isap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah *handphone* VIVO;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4611 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 11 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM alias IBRAHIM bin M. ALI (alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM alias IBRAHIM bin M. ALI (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,1297$ (nol koma satu dua sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bungkus klip kosong;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4611 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok sabu-sabu;
- 2 (dua) buah bong atau alat isap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah *handphone* VIVO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 162/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 11 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2023/PN Ktp *juncto* Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ktp *juncto* Nomor 162/PID.SUS/2023/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 11 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 6 Juli 2023 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2023 serta memori

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4611 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 11 Juli 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tamat Pematang Naning, RT 021/RW 007, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 3 (tiga) kantong klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,1297$ (nol koma satu dua sembilan tujuh) gram terbungkus 1 (satu) lembar tisu di dalam kasur di rumah Terdakwa. Sabu-sabu tersebut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4611 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Sodik di Jalan Tamat Pematang Naning, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak tahun 2018 walaupun sempat berhenti namun pada tahun 2022 Terdakwa kembali mengonsumsi Narkotika dan terakhir Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB. Hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa *metamphetamine* (positif);
- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurang mempertimbangkan dengan tepat hal yang meringankan dari sifat perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan tidak ada bukti Terdakwa akan mengalihkan sabu-sabu tersebut serta jumlah sabu-sabu yang ditemukan relatif sedikit hanya dengan berat bersih $\pm 0,1297$ (nol koma satu dua sembilan tujuh) gram yang masih dalam batas maksimal penggunaan harian sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 sehingga agar tidak terjadi disparitas putusan dengan perkara sejenis dengan jumlah barang bukti sejenis maka putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4611 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 162/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 22 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 11 Mei 2023, mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 162/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 22 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 11 Mei 2023, mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4611 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)